

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor tapanuli tengah berdampak pada ketertiban dan keselamatan jalan. Pelanggaran seperti kendaraan becak motor tidak memakai helm, melawan arus, dan kelebihan muatan sering terjadi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Maka dari itu penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan ketertiban lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengemudi becak motor yang melanggar aturan lalu lintas di Wilayah Resor Tapanuli Tengah, dan menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi becak motor oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena mempertimbangkan potensi konflik sosial di masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan personel, minimnya pengetahuan hukum masyarakat, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pengemudi. Untuk mengatasi hal tersebut, kepolisian melakukan sosialisasi, pendekatan persuasif, dan penegakan hukum secara bertahap guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Disarankan Kepolisian Resor Tapanuli Tengah agar berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan khusus tentang becak motor, serta menggandeng mahasiswa hukum untuk sosialisasi dan edukasi aturan lalu lintas.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Pengemudi Becak Motor*